



## Kedudukan dan Ratifikasi *Loan Agreement*: Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Janeke Kusherawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia,  
[janekekusherawati@mail.ugm.ac.id](mailto:janekekusherawati@mail.ugm.ac.id)

Corresponding Author: [janekekusherawati@mail.ac.id](mailto:janekekusherawati@mail.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Foreign loan agreements are important instruments in national development that have legal consequences in both the international and domestic spheres. However, in practice, not all loan agreements made by the Indonesian government are ratified through legislation as mandated in Article 10 of Law Number 24 of 2000 concerning International Agreements. This article analyzes the legal status of loan agreements from an international and national legal perspective, distinguishing the legal characteristics between ratified and unratified agreements, and examining their legal implications for the Indonesian legal system. This study uses a normative juridical method with a conceptual and comparative approach between international treaty law theory and Indonesian national legal practice. The result of this study shows that loan agreements occupy a hybrid position between public law and private international law, depending on the subject and choice has led to a shift in legal policy from legislative approval to executive approval, thereby creating potential legal uncertainty.*

**Keywords:** *loan agreement, ratification, international law, national law, Article 10 of Law No. 24 of 2000*

**Abstrak:** Perjanjian pinjaman luar negeri (*loan agreement*) merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional yang menimbulkan konsekuensi hukum di ranah internasional maupun domestik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua *loan agreement* yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Artikel ini menganalisis status hukum *loan agreement* dalam perspektif hukum internasional dan nasional, membedakan karakter hukum antara perjanjian yang diratifikasi dan yang tidak diratifikasi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan antara teori hukum perjanjian internasional dan praktik hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *loan agreement* menempati posisi gabungan antara hukum publik dan hukum privat internasional, bergantung pada subjek dan pilihan hukumnya. Dalam konteks Indonesia, ketidakjelasan kriteria ratifikasi *loan agreement* menyebabkan pergeseran politik hukum dari *legislative approval* menuju *executive approval*, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.

**Kata Kunci:** Loan Agreement, ratifikasi, hukum internasional, hukum nasional, Pasal 10 UU No 24 Tahun 2000

## PENDAHULUAN

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.” Sesuai dengan amanat konstitusional pada pasal ini bahwa selain perang dan perdamaian dalam hal melakukan perjanjian internasional dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan hukum yang harus berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara serta persetujuan lembaga legislatif sebagai bentuk kontrol politik dan hukum. Sehingga setiap perjanjian yang terjadi antara Indonesia dengan pihak asing haruslah tunduk pada mekanisme konstitusional dan hukum yang berlaku. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan antar negara yang menciptakan hak dan kewajiban di bidang hukum publik internasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memerlukan perjanjian internasional guna memperkuat dan mengembangkan negaranya.

Indonesia memiliki kebutuhan besar akan pembiayaan pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan kapasitas fiskal dan pembiayaan domestik menjadikan pinjaman luar negeri sebagai salah satu alternatif penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kebutuhan inilah yang membuat Indonesia melakukan pinjaman luar negeri melalui perjanjian pinjaman (*loan agreement*) baik dengan negara lain, lembaga internasional, maupun pihak swasta asing. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai “perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam konteks Indonesia, pengesahan (ratifikasi) suatu perjanjian internasional menjadi langkah penting untuk menentukan keberlakuan perjanjian tersebut pada tingkat nasional.

Namun demikian, praktiknya menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam bentuk *loan agreement* atau perjanjian pinjaman luar negeri, melalui mekanisme ratifikasi dengan Undang-Undang. Beberapa *loan agreement* justru hanya disahkan melalui Peraturan Presiden atau bahkan langsung berlaku berdasarkan penandatanganan pejabat eksekutif. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan Pasal 10 huruf (e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri seharusnya disahkan dengan Undang-Undang. Fenomena ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut dasar yuridis dan legitimasi konstitusional dalam tata Kelola utang negara. Di sisi lain, dalam pandangan hukum internasional, *loan agreement* tetap dianggap sah dan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, tanpa mempermasalahkan mekanisme ratifikasi nasional. Namun ada yang mengatakan bahwa *loan agreement* ini bukan lah perjanjian hukum yang bersifat public melainkan bersifat privat. Hal ini terjadi karena sering kali perjanjian tersebut tunduk pada hukum salah satu negara tertentu (Damos Dumoli, 2014).

Dengan demikian, status hukum *loan agreement* sangat bergantung pada pengaturan perjanjian yang dianut serta beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan untuk menentukan status perjanjian tersebut dalam kacamata hukum internasional masuk ranah privat atau public. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih mendalam bagaimana kedudukan hukum *loan agreement* yang masuk hukum privat dan public, kemudian bagaimana kedudukan pada hukum nasional untuk menentukan ratifikasi dari sebuah *loan agreement*. Setelah pengantar, artikel ini akan menguraikan dua masalah inti tentang *loan agreement*, yaitu 1) kedudukan

dan status hukum *loan agreement* dalam perspektif hukum perjanjian internasional dan menurut hukum nasional Indonesia; 2) *loan agreement* di Indonesia yang diratifikasi dan tidak diratifikasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) dengan penekanan pada studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan Teknik kualitatif melalui interpretasi hukum dan sinkronisasi ketentuan undang-undang terkait. Pendekatan ini dipilih karena pokok masalah berkaitan dengan kajian normatif terhadap status hukum dan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional, khususnya *loan agreement* antara Pemerintah Indonesia dan pihak asing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan dan status hukum *loan agreement* dalam perspektif hukum perjanjian internasional.

Hukum internasional mengatur sebuah perjanjian internasional dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang hukum internasional. Dengan itu, suatu perjanjian dikategorikan sebagai *international treaty* dapat dilihat dari Konvensi tersebut. Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berbunyi

*“Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”*

Dari pasal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional ialah Ketika memiliki tiga unsur pokok yakni: Pertama, dilakukan antar subjek hukum internasional (negara dengan negara, atau negara dengan organisasi internasional). Kedua, Dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, Diatur oleh hukum internasional. Dengan begitu perjanjian internasional merupakan sebuah pengaturan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan kesepakatan penggunaan hukum internasional. Damos Dumoli Ahisman dalam karyanya menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan instrument hukum yang menjadi dasar pembentukan hak dan kewajiban negara dalam hubungan internasional, baik bersifat bilateral maupun multilateral, yang tunduk pada hukum internasional. Maka dari itu, dalam hal pembentukan perjanjian internasional, para subjek artinya sepakat untuk membentuk sebuah hak dan kewajiban yang harus ditaati kedepannya.

Perjanjian internasional dibedakan menjadi 2 perjanjian yakni perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Yang membedakan dua perjanjian ini ialah dari jumlah subjek yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian bilateral hanya terdiri dari dua belah pihak yang dalam hal ini bisa negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional. Sedangkan perjanjian multilateral ialah sebuah perjanjian yang dalam hal ini disetujui oleh banyak negara atau subjek hukum internasional lainnya. Salah satu bentuk perjanjian bilateral ialah perjanjian pinjaman luar negeri atau disebut pula dengan *loan agreement*.

Menurut Black's Law Dictionary *loan agreement* ialah “Dokumen formal, yang ditandatangani, merupakan bukti pinjaman. Klausul negatif dan positif, jaminan, persyaratan pelaporan keuangan, suku bunga dan biaya yang berlaku, cara pengembalian pinjaman dan jangka waktunya, jenis dan nilai jaminan yang diagunkan, merupakan beberapa bagian dan isi dari perjanjian pinjaman. Dengan kata lain bahwa sebuah peminjaman yang dilakukan dengan cara dan syarat ketentuan yang berlaku merupakan sebuah perjanjian pinjaman. *Loan agreement* merupakan perjanjian yang bersifat lintas negara, yang dalam praktiknya para pihak yang terlibat biasanya ialah negara, organisasi internasional, maupun pihak swasta internasional.

*Loan agreement* sejak tahun 1980 an mengalami perubahan *financial liberalization* yang dimana terjadi pergeseran sumber pembiayaan pembangunan yang awalnya dari Lembaga antar negara seperti IMF, Bank Dunia, atau Organisasi Internasional lainnya, beralih ke sektor swasta seperti bank komersial, sindikasi perbakan, dan investor institusional.<sup>1</sup> Pergeseran ini disebabkan karena sektor swasta menawarkan fleksibilitas lebih jika dibandingkan dengan sektor Lembaga antar negara, mulai dari tenor yang pendek, bunga yang lebih kompetitif serta adanya negosiasi langsung. Adanya pergeseran pihak dalam *loan agreement* ini berpengaruh dalam penetapan status kedudukan apakah *Loan agreement* akan masuk dalam perjanjian internasional public atau malah berganti masuk dalam ranah perjanjian internasional privat.

Dengan demikian, penentuan kedudukan hukum loan agreement menjadi persoalan yang kompleks karena bergantung pada subjek hukum dan rezim hukum yang mengaturnya. Apabila loan agreement dilakukan antar negara dengan negara atau antar negara dengan organisasi internasional, maka perjanjian tersebut masuk dalam kategori perjanjian internasional publik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi wina 1969 dan tunduk pada *asas pacta sunt servanda*. Begitupula sebaliknya, apabila dilakukan oleh negara dengan entitas privat atau swasta seperti bank komersial, Lembaga keuangan internasional non-publik, maka karakter gukumnya lebih mendekati perjanjian privat, karena tunduk pada hukum salah satu negara.

Dalam praktik hukum internasional modern, banyak loan agreement bersifat *hibrida*, yakni mengandung elemen publik (karena melibatkan negara) sekaligus elemen privat (karena menggunakan mekanisme dan hukum perdata intenerasional). Oleh karena itu, penentuan status hukum loan agreement tidak dapat dilakukan secara apriori, melainkan harus dilihat dari karakter para pihak, forum penyelesaian sengketa, serta system hukum yang dipilih dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Pierre-Marie Dupuy, 2010):

*“the legal nature of an international financial arrangement depends less on its form than on the legal regime governing its performance”*

Dengan kata lain, loan agreement akan dikategorikan sebagai perjanjian internasional public hanya jika para pihak secara eksplisit tunduk pada hukum internasional public, namun jika tunduk pada hukum kontrak nasional atau hukum komersial internasional maka masuk pada ranah privat internasional.

### **Faktor yang Menentukan Loan Agreement di Indonesia Diratifikasi atau Tidak.**

Dalam sistem hukum nasional Indonesia pengaturan mengenai perjanjian internasional diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 1 ayat 1 “perjanjian internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisai internaional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Dengan begitu Indonesia menegaskan bahwa keterikatan hukum internasional hanya pada perjanjian yang bersifat publik dan melibatkan subjek hukum internasional seperti negara dan organisasi internasional.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 kemudian menetapkan jenis perjanjian yang wajib disahkan melalui Undang-Undang (ratifikasi), termasuk yang “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, atau yang mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang baru.” Dalam konteks ini, *loan agreement* sebagai perjanjian luar negeri selama memenuhi persyaratan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan subjek hukum internasional dianggap sebagai perjanjian internasional publik.

Ratifikasi merupakan tindakan hukum yang menandai persetujuan negara terhadap suatu perjanjian internasional sehingga menimbulkan akibat hukum mengikat di tingkat nasional. Sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, presiden dalam membuat perjanjian menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi rakyat serta membebankan keuangan negara harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun, dalam praktiknya, proses ratifikasi *loan agreement* sering kali dilakukan tidak dalam bentuk Undang-Undang tersendiri, melainkan melalui lampiran atau persetujuan dalam Undang-Undang APBN, dan bahkan ada yang tidak diratifikasi (Hulan Adolf, 2011). Seperti beberapa loan agreement dibawah yang di ratifikasi dan yang tidak diratifikasi, berikut disajikan table loan agreement yang diratifikasi dengan Undang-Undang dan yang tidak diratifikasi.

**Tabel 1. Loan Agreement Ratifikasi & Tidak Ratifikasi**

NO	Nama Perjanjian	Pihak Yang Terlibat		Status Ratifikasi
1.	Loan Agreement (public Expenditure Support Facility)	Pemerintah RI	IBRD (Wold Bank)	UU No.1 Tahun 2009 (Pengesahan Loan agreement antara RI dan IBRD)
2.	Loan Agreement (Infrastructure Development Policy Loan)	Pemerintah RI	JICA (Japan International Cooperation Agency)	UU No.3 Tahun 2010 (Pengesahan Loan Agreement antara RI dan JICA)
3.	Loan Agreement (Electricity Sector Development Program)	Pemerintah RI	ADB (Asian Development Bank)	UU No. 2 Tahun 2009 (Pengesahan Loan Agreement antara RI dan ADB)
4.	Loan Agreement (Water Resources and Irrigation Sector Management Program)	Pemerintah RI	ADB (Asian Development Bank)	UU No. 10 Tahun 2006 (Pengesahan Loan Agreement antara RI dan ADB)
5.	Loan Agreement (Community- Based Settlement Rehabilitation Project)	Pemerintah RI	IBRD (World Bank)	UU No. 7 Tahun 2008 (Pengesahan Loan Agreement antara RI dan IBRD)



6.	Loan Agreement (The Eastern Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP))	Pemerintah RI	Pemerintah Australia (AusAID)	Tidak diratifikasi Melalui UU melainkan APBN & Subsidiary Loan Agreement
7.	Loan Agreement (National Slum Upgrading Project _loan No. 8636-ID)	Pemerintah RI	IBRD (World Bank)	Tidak diratifikasi Melalui UU melainkan melalui Peraturan Presiden & PMK
8.	Loan Agreement (Higher Education for Technology and Innovation Project-HETI)	Pemerintah RI	(World Bank)	Tidak diratifikasi Melalui UU melainkan Subsidiary Loan Agreement antara Kemenkeu dan Kemendikbudristek
9.	Loan Agreement (Regional Infrastructure Development Fund Project)	Pemerintah RI	(World Bank)	Tidak diratifikasi Melalui UU hanya dicantumkan lampiran daftar pinjaman luar negeri.
10.	Loan Agreement (Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II-DOISP2)	Pemerintah RI	IBRD (World Bank)	Tidak diratifikasi Melalui UU melainkan melalui peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.08/2017

Sumber : Data Riset

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa ketentuan mengenai ratifikasi atau tidaknya *loan agreement* tidak hanya terbatas pada siapa subjek dari *loan agreement* itu sendiri. Dari 10 contoh *loan agreement* yang ada menunjukan bahwa dari subjek yang sama tidak menjamin *loan agreement* tersebut akan diratifikasi seperti loan agreement antara Pemerintah RI dan IBRD (*world Bank*) tentang *community-based settlement rehabilitation project* di berlakukan ratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2008, sedangkan *loan agreement* lainnya yang juga dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan IBRD (*world Bank*) tidak dilakukan ratifikasi dalam bentuk Undang-Undang melainkan dalam bentuk lain yakni APBN dan Peraturan Menteri Keuangan. Praktik ini menunjukan adanya ketidak konsistenan antara norma dan implementasi, karena secara hukum formal, pengesahan melalui APBN tidak dapat menggantikan ratifikasi Undang-Undang, sebab APBN bersifat instrument *budgetary law*, bukan *substantive treaty law* (Agus Brotosusilo, 2013).

Hal ini menimbulkan persoalan normatif, karena berpotensi menyimpang dari asas *lex specialis* Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 yang mewajibkan pengesahan dengan Undang-Undang khusus. Secara konseptual, *loan agreement* merupakan instrument hukum internasional yang menciptakan hubungan hukum finansial antara dua negara dan Lembaga keuangan internasional. Menurut (Ian Brownlie, 2008) “*a loan agreement between states is a*

*binding international commitment creating obligations under international law.*” Dengan demikian, sejak saat penandatanganan, perjanjian pinjaman menimbulkan tanggungjawab hukum timbal balik, termasuk kewajiban pembayaran bunga, pelaporan penggunaan dana, dan kepatuhan terhadap ketentuan proyek yang di danai. Dalam konteks Indonesia, konsekuensi hukum ini menimbulkan beban keuangan negara, baik secara langsung (*repayment obligations*) maupun tidak langsung (*garansi dan cost overrun*) sehingga seharusnya disahkan melalui Undang-Undang (Kusumasari, 2024).

Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Tahun 2000 secara eksplisit mewajibkan pengesahan melalui Undang-undang. Hal ini selaras dengan asas legalitas pengeluaran negara dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala penerimaan dan pengeluaran harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Dari perspektif teori hukum, kewajiban ratifikasi ini dapat dipahami sebagai implementasi *asas pacta sunt servanda* (Pasal 26 Konvensi Wina 1969). Menurut (Mochtar Kusumaatmadja, 2003) ratifikasi merupakan bentuk “penyesuaian antara hukum internasional dan sistem hukum nasional agar tidak terjadi benturan yurisdiksi dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Namun sayangnya tidak ada aturan atau ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengertian atau definisi dari loan agreement sebagai sebuah perjanjian internasional yang harus di ratifikasi dengan Undang-Undang, karena Pasal 10 hanya menyatakan perjanjian memerlukan ratifikasi yang salah satunya adalah “pinjaman.”

Praktik di Indonesia menunjukkan ketidak konsistenan antara *treaty conclusion* dan *national ratification mechanism*. Sebagaimana dikemukakan oleh (Huala Adolf, 2011) pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia sering kali menunjukan “*inconsistency between treaty conclusion and nation ratification mechanism*”, di mana perjanjian yang bersifat public justru diperlakukan administrative layaknya perjanjian teknis. Ketidadaan undang-undang ratifikasi terhadap loan agreement dapat menimbulkan implikasi hukum mulai dari ketidak jelasan status hukum nasional pada perjanjian tersebut, akan adanya potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas public atas utang luar negeri, serta lemahnya posisi hukum Indonesia dalam penyelesaian sengketa (*arbitrase internasional*), karena tidak ada dasar hukum nasional yang eksplisit (Siregar et al, 2021).

Dalam praktik terbaik, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara seperti Filipina dan Korea Selatan, setiap perjanjian pinjaman bilateral disahkan melalui Undang-Undang tersendiri agar menciptakan *transparansi fiscal* dan *control legislative*. Dengan demikian, Indonesia seharusnya menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 secara konsisten agar tidak hanya memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga menjamin legitimasi hukum nasional atas setiap perjanjian pinjaman luar negeri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah diuraikan, dengan itu dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Loan agreement merupakan instrument hukum yang secara umum termasuk dalam kategori perjanjian internasional apabila dilakukan antar subjek hukum internasional, dibuat secara tertius, dan diatur oleh hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Namun, karakter *loan agreement* bersifat dinamis dan hibrida, karena dapat melibatkan unsur public dan privat sekaligus. Apabila perjanjian dilakukan antar negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional, maka ia tergolong sebagai perjanjian internasional public yang tunduk pada hukum internasional public dan asas *sunt servanda*. Sebaliknya, apabila melibatkan entitas privat seperti bank komersial atau lembaga keuangan non-publik, maka ia lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian privat internasional yang tunduk pada hukum nasional atau perjanjian kontrak internasional. Oleh karena itu, status hukum loan agreement ditentukan bukan oleh

bentuknya, melainkan oleh rezim hukum yang mengaturnya, karakter para pihak yang terlibat, serta system hukum yang dipilih dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu loan agreement wajib diratifikasi melalui undang-undang apabila memenuhi dua unsur utama yakni dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain atau Organisasi Internasional yang dalam hal ini subjek hukum internasional. Kedua, menimbulkan beban keuangan bagi negara atau akibat hukum yang luas dan mendasar bagi rakyat. Meskipun demikian, praktiknya di Indonesia menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara norma dan implementasi. Banyak Loan agreement disahkan melalui mekanisme administratif atau dicantumkan dalam Undang-Undang APBN, tanpa ratifikasi khusus. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan akuntabilitas publik terhadap utang luar negeri, dan mengurangi kekuatan posisi hukum Indonesia dalam forum internasional. Dengan demikian, loan agreement yang bersifat publik seharusnya disahkan melalui undang-undang tersendiri, sebagaimana mandat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

## REFERENSI

- Adolf, H. (2011). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Ahyani, S. (2019). Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 125–140.
- Broto Susilo, A. (2013). Konstitusionalitas Perjanjian Internasional di Indonesia: Analisis atas Pasal 11 UUD 1945 dan Implementasinya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(3), 317–342.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Dumoli, D. A. (2014). *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dupuy, P.-M. (2010). Soft Law and the International Law of the Environment. *Michigan Journal of International Law*, 12(2), 420–435.
- Hidayat, F. R. (2022). Analisis Yuridis terhadap Ratifikasi Perjanjian Pinjaman Luar Negeri oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 411–427.
- International Journal of Business, Economics and Law. (2018). Financial Liberalization and Private Sector Participation in Development Financing. *International Journal of Business, Economics and Law*, 28(2), 55–63.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Perjanjian Internasional: Tantangan dalam Ratifikasi dan Implementasi. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 201–222.
- Mulyani, S., & Wicaksono, A. (2020). The Legal Status of International Loan Agreements in Indonesia: Between Administrative and Public International Law. *Indonesian Journal of International Law*, 18(1), 99–121.
- Rahmawati, D. (2020). Dinamika Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi atas Loan Agreement dan Hibah Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 17(2), 201–224.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengesahan Loan Agreement (Water Resources and Irrigation Sector Management Program) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank (ADB)*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengesahan Loan Agreement (Community-Based Settlement Rehabilitation Project) antara*



- Pemerintah Republik Indonesia dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).*
- Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan Loan Agreement (Public Expenditure Support Facility) antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).*
- Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengesahan Loan Agreement (Electricity Sector Development Program) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank (ADB).*
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Loan Agreement (Infrastructure Development Policy Loan) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA).*
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri.*
- Siregar, A. P., & Lestari, E. (2021). Financial Governance of Foreign Loan Agreements in Indonesia: Between International Obligation and National Sovereignty. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 110, 102–115.
- Stiglitz, J. E. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. *World Development*, 28(6), 1075–1086.
- Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969). *United Nations Treaty Series*, 1155, 331.
- Widjaja, A., & Yani, A. (2022). Ratifikasi Perjanjian Pinjaman Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2), 245–263.
- Yunita, F., & Nurhadi, B. (2023). Transparency and Accountability in the Ratification of Bilateral Loan Agreements: Lessons from Indonesia. *Journal of Comparative Public Law*, 9(1), 77–98.